



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Hi. Muchtar No. 01 Telp. (0725) 26212 Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163
Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 420/0567/04/D.a.VI.01/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
 - b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia N

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bandar Mataram Nomor : 420/016/C.28/D.a.VI-01/2017.
2. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK 17 AGUSTUS Nomor : 420/021/01/C.18/D.1/2017 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- Pertama : Nama Lembaga PAUD : TK 17 AGUSTUS
 Jenis Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)
 NSS : 004120218375
 NPSN : 69781637
 Alamat : Jl. Lintas Timur KM 05
 Kampung/Kelurahan : Sendang Agung
 Kecamatan : Bandar Mataram
 Kabupaten : Lampung Tengah
 Nama Penanggung Jawab : NGATUWI, S.Pd., M.Pd
 Nama Kepala/Pengelola PAUD : DWI KURNIAWATI, S.Pd
- Kedua : Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 Maret 2017 s.d 24 Maret 2020.
- Ketiga : Pemegang izin ini, wajib :
1. Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang ditentukan;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (tiga) tahun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 24 Maret 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Drs. A. HEEMI, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19620212 198803 1 012

Tembusan

- Yth :
1. Bupati Lampung Tengah,
 2. DITJEN PAUDNI Kemdikbud RI,
 3. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung,
 4. ...